

Peran Perawat dalam Mengimplementasikan Etika dan Hukum Kesehatan

Aris Prio Santoso¹, Musta`in Sutarjo², Aulia Kharisma Yogi Aditya³, Fitria Febrianti⁴, Mei Islami Putri⁵, Nima Melly Dhearani⁶, Putri Maysaroh⁷

Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No. 47 Jati, Cemani Sukoharjo 57511

Telp : (0271)7470050

Email : 250207081@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Mutu pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis tenaga kesehatan, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam menjunjung tinggi prinsip etika dan mematuhi ketentuan hukum kesehatan. Dalam pelaksanaan praktik profesional, etika berperan sebagai landasan nilai moral, sedangkan hukum berfungsi sebagai aturan normatif yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keterhubungan antara etika dan hukum kesehatan, merumuskan tanggung jawab tenaga kesehatan dari kedua sudut pandang tersebut, serta mengevaluasi penerapan prinsip etik universal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai peraturan perundangan, referensi ilmiah, serta hasil penelitian relevan mengenai etika dan hukum kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika dan hukum kesehatan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bekerja secara sinergis dalam melindungi hak pasien serta menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Pelanggaran seperti pembocoran rekam medis, tindakan medis tanpa persetujuan (informed consent), atau praktik malapraktik tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran etika, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai integrasi etika dan hukum kesehatan perlu diperkuat melalui pendidikan berkelanjutan, internalisasi nilai profesionalisme, serta peningkatan literasi hukum di kalangan tenaga kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan aspek etika dan hukum merupakan fondasi krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermartabat.
Kata Kunci: etika, hukum, keperawatan, profesionalisme.

Abstract

The quality of health services depends not only on the technical skills of health workers, but also on their ability to uphold ethical principles and comply with health laws and regulations. In professional practice, ethics serve as a foundation of moral values, while laws function as normative rules that are legally binding. This study aims to examine the relationship between ethics and health law, formulate the responsibilities of health workers from both perspectives, and evaluate the application of universal ethical principles in the provision of health services. The research was conducted using a qualitative method based on a literature study, examining various laws and regulations, scientific references, and relevant research results on ethics and health law. The findings show that ethics and health law are two inseparable components, as they work synergistically to protect patients' rights and maintain the professionalism of health workers. Violations such as medical record leaks, medical procedures without informed consent, or malpractice are not only categorized as ethical violations but also as legal violations. Therefore, understanding of the integration of ethics and health law needs to be strengthened through continuing education, internalization of professional values, and improvement of legal literacy among health workers. This study confirms that strengthening ethical and legal aspects is a crucial foundation for the provision of safe, fair, and dignified health services.

Keywords: ethics, law, justice, professionalism.

1. Pendahuluan

Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis tenaga kesehatan, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai etika serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik klinis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya tidak sekadar berperan sebagai pelaksana tindakan medis, melainkan juga memikul tanggung jawab moral dan hukum atas setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, etika profesi dan hukum kesehatan menjadi dua komponen fundamental yang harus berjalan selaras dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan berintegritas.

Etika kesehatan berfungsi sebagai landasan perilaku profesional yang membimbing tenaga kesehatan ketika menghadapi situasi dilematis. Prinsip-prinsip utama seperti otonomi, tidak merugikan (*non-maleficence*), *accountability* (akuntabilitas), *beneficence* (berbuat baik), *justice* (perlakuan adil), *fidelity* (setia, menepati janji), *veracity* (kebenaran), *confidentiality* (kerahasiaan), *freedom* (kebebasan) digunakan sebagai pedoman untuk menjaga martabat serta keselamatan pasien. Meskipun demikian, penerapan etika saja tidak selalu cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukan dukungan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara tegas terhadap hak pasien maupun tenaga kesehatan.

Hukum kesehatan berperan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilaksanakan sesuai kerangka hukum yang telah ditetapkan negara. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai rekam medis mengatur kewenangan tenaga kesehatan sekaligus menjamin hak pasien. Pelanggaran terhadap aspek etik misalnya pembocoran rekam medis, tindakan medis tanpa persetujuan pasien (*informed consent*), atau penggunaan obat kedaluwarsa tidak hanya dipandang sebagai tindakan tidak profesional, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian tenaga kesehatan belum sepenuhnya memahami konsekuensi yuridis dari tindakan yang mereka lakukan. Di sisi lain, pengetahuan pasien mengenai hak-haknya juga masih terbatas, sehingga berpotensi memunculkan konflik etik dan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman mengenai keterkaitan antara etika dan hukum, terutama dalam praktik keperawatan yang berhubungan langsung dengan pasien.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menelaah peran etika dan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya terkait tanggung jawab tenaga kesehatan dan perlindungan terhadap pasien. Melalui kajian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi etika dan hukum sebagai fondasi utama dalam praktik kesehatan yang profesional dan berkeadilan.

2. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi konsep, prinsip, serta landasan hukum terkait etika dan kesehatan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Seluruh temuan diperoleh melalui penelusuran mendalam terhadap berbagai dokumen tertulis yang memiliki validitas akademik maupun kekuatan normatif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran fenomena secara sistematis berdasarkan hasil telaah dan penafsiran terhadap literatur yang dikaji. Desain ini dianggap tepat karena pembahasan mengenai etika dan hukum kesehatan membutuhkan analisis yang bersifat normatif dan konseptual, bukan sekadar penyajian data empiris. Oleh sebab itu, peneliti tidak hanya merangkum isi sumber yang digunakan, tetapi juga menafsirkan keterkaitan antara prinsip etika dan ketentuan hukum dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Data penelitian dikategorikan menjadi dua jenis utama. Data primer diperoleh dari dokumen hukum yang memiliki kedudukan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 mengenai Rekam Medis.

Seluruh regulasi tersebut dipilih karena secara langsung mengatur hak dan kewajiban baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Sementara itu, data sekunder bersumber dari buku teks mengenai etika profesi dan hukum kesehatan, artikel jurnal ilmiah, publikasi daring yang telah diverifikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik. Pertama, penelusuran literatur, yaitu pengumpulan referensi dari perpustakaan fisik maupun basis data daring seperti portal jurnal dan laman instansi pemerintah. Kedua, dokumentasi, yaitu pencatatan dan pengelompokan informasi penting dari setiap sumber untuk memudahkan proses analisis. Setiap referensi yang digunakan terlebih dahulu diverifikasi dari segi kredibilitas dan kesesuaiannya dengan fokus kajian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi pokok-pokok tema yang muncul secara konsisten, seperti definisi etika, hak pasien, atau prinsip dasar hukum kesehatan. Selanjutnya, tema-tema tersebut dikelompokkan ke dalam kategori etik dan kategori hukum. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menghubungkan kedua kategori tersebut untuk menilai sejauh mana prinsip etika diwujudkan dalam praktik hukum kesehatan, atau sebaliknya apakah terdapat potensi pertentangan antara keduanya. Akhirnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang runtut dan reflektif.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan paparan informasi, tetapi juga membangun argumentasi kritis mengenai relasi antara etika dan hukum dalam dunia kesehatan. Dengan demikian, kedua aspek tersebut dapat dipahami sebagai unsur yang saling menopang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, profesional, dan menghargai martabat setiap individu.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Etika dan hukum kesehatan saling terkait serta berfungsi secara komplementer.

Etika berperan sebagai landasan moral, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, sedangkan hukum kesehatan hadir sebagai perangkat normatif yang mengikat secara legal.

2. Setiap tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun profesi medis lainnya memiliki kewajiban etik dan tanggung jawab hukum sekaligus.

Pelanggaran etika profesi tidak hanya berdampak pada reputasi profesional, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana.

3. Hak dan kewajiban pasien telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi.

Pasien dijamin memperoleh pelayanan yang aman, bermartabat, dan sesuai standar. Hak atas informed consent, kerahasiaan medis, serta hak untuk menolak tindakan medis juga dijamin. Sebaliknya, pasien berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan mengikuti ketentuan pelayanan.

4. Kasus kebocoran rekam medis maupun malpraktik merupakan bentuk pelanggaran yang menyentuh ranah etik sekaligus hukum.

Tindakan seperti pemberian obat kedaluwarsa, membuka rahasia medis, atau melakukan intervensi tanpa persetujuan pasien termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

5. Penerapan prinsip moral seperti otonomi, tidak merugikan (non-maleficence), *accountability* (akuntabilitas), *beneficence* (berbuat baik), *justice* (perlakuan adil), *fidelity* (setia, menepati janji), *veracity* (kebenaran), *confidentiality* (kerahasiaan), *freedom* (kebebasan) menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Sembilan prinsip ini diakui secara universal dalam praktik kedokteran dan keperawatan :

- a. Otonomi (*autonomy*)

Prinsip otonomi didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa setiap individu mampu untuk berpikir logis dan membuat keputusan sendiri. Otonomi adalah hak kemandirian dan juga kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu guna menuntut pembedaan diri.

Contoh: kebebasan pasien untuk memilih pengobatan dan siapa yang berhak mengobati sesuai dengan keinginan pasien.

b. Non Maleficence (Tidak Merugikan)

Non-maleficence atau tidak merugikan adalah suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap perawat agar tidak menimbulkan bahaya maupun cedera fisik dan psikologis terhadap pasien yang mereka miliki. Contoh: apabila ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran harus dipasang side drill.

c. Accountability (Akuntabilitas)

Setiap perawat dalam etika keperawatan juga memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting untuk bertindak secara akuntabilitas agar tetap profesional. Dalam hal ini, seorang perawat harus berhati-hati ketika memberikan dosis obat kepada pasien. Jangan sampai anda memberikan dosis yang salah karena dapat menimbulkan suatu permasalahan antara dokter, perawat, dan pasien. Contoh: perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, teman sejawat, klien, karyawan dan pada masyarakat. Jika perawat salah memberi dosis obat kepada klien, perawat dapat digugat oleh klien yang menerima obat, dokter yang memberi tugas delegatif, dan masyarakat yang menuntut kemampuan professional.

d. Beneficence (berbuat baik)

Selanjutnya prinsip berbuat baik atau beneficence yang menuntut perawat untuk melakukan hal-hal yang baik guna menghindari suatu kesalahan maupun kejahatan. Contoh: Setiap perawat harus dapat merawat dan memperlakukan klien dengan baik dan benar.

e. Justice (Perlakuan Adil)

Perlakuan adil perlu dimiliki oleh setiap perawat karena prinsip ini akan direfleksikan dalam praktik profesional serta mengacu pada standar praktek dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip moral. Contoh: perawat tidak boleh membedakan pelayanan maupun perawatan antara pasien BPJS dan pasien umum.

f. Fidelity (Setia, Menepati Janji)

Seorang perawat tentu memiliki tanggung jawab yang besar, di mana mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan masyarakat, serta meminimalisir terjadinya penderitaan. Untuk mencapai tanggung jawab tersebut, tentu seorang perawat perlu memiliki komitmen untuk menepati janji dan menghargai komitmen tersebut kepada orang lain. Contoh: Apabila perawat sudah berjanji untuk memberikan suatu tindakan, maka tidak boleh mengingkari janji tersebut.

g. Veracity (Kebenaran, Kejujuran)

Prinsip kejujuran adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap profesi, terutama bagi perawat dan seluruh tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan guna memberikan informasi secara akurat, komprehensif, dan objektif agar dapat meyakinkan masyarakat untuk mengerti mengenai suatu permasalahan maupun suatu penyakit. Contoh: menyampaikan informasi dengan jujur, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP.

h. Confidentiality (Kerahasiaan)

Prinsip selanjutnya yang tidak kalah penting dan harus dimiliki oleh setiap perawat adalah kerahasiaan. Seorang perawat yang profesional harus bisa menjaga segala informasi yang berkaitan dengan kesehatan seorang klien. Segala dokumentasi

tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca untuk keperluan pengobatan serta saat melakukan pemeriksaan kesehatan klien. Kerahasiaan mengenai rekam medis pasien hanya boleh diketahui antara pihak dokter dan perawat saja guna keperluan perawatan dan kesembuhan. Contoh: Perawat tidak boleh menceritakan rahasia klien pada orang lain, kecuali seizin keluarga.

i. Freedom (kebebasan)

Perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan atau paksaan pihak lain. Bahwa siapa pun bebas menentukan pilihan yang menurut pandangannya sesuatu yang terbaik. Contoh pasien mempunyai hak untuk menerima atau menolak asuhan keperawatan yang diberikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan kemampuan teknis semata, melainkan harus bertumpu pada dua landasan penting, yaitu etika profesi dan hukum kesehatan. Etika berperan sebagai mekanisme pengendalian diri dari dalam profesi, sedangkan hukum bertindak sebagai kontrol eksternal yang memiliki kekuatan penegakan.

Dalam perspektif etik, tenaga kesehatan dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga martabat pasien, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap tindakan. Namun kenyataannya, ketentuan etik tidak cukup untuk mencegah pelanggaran sehingga diperlukan dukungan regulasi hukum agar perlindungan terhadap pasien maupun tenaga kesehatan dapat terjamin secara seimbang.

Keberadaan undang-undang dan peraturan seperti UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, serta Permenkes tentang rekam medis menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan interaksi klinis berjalan secara etis sekaligus legal. Dengan demikian, etika dan hukum tidak dapat dipandang sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi harus dimaknai sebagai sistem yang berjalan berdampingan.

Perubahan penting juga terlihat dalam relasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Penerapan prinsip otonomi pasien serta informed consent menggeser pola relasi dari yang bersifat paternalistik menjadi kemitraan. Pasien kini dipandang bukan sekadar objek tindakan medis, melainkan subjek yang memiliki hak untuk menentukan keputusan atas tubuhnya sendiri.

Meskipun demikian, penerapan etika dan hukum kesehatan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek legal, kurangnya edukasi mengenai hak pasien, serta belum optimalnya sistem pengawasan etik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu, penguatan etika dan hukum kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Diperlukan pendidikan berkelanjutan, penanaman karakter profesional, dan peningkatan literasi hukum baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat agar kesadaran etik dan hukum dapat terinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa etika dan hukum kesehatan merupakan dua komponen fundamental yang harus berjalan secara selaras dalam praktik pelayanan kesehatan. Etika berperan sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku tenaga kesehatan dari dalam, sedangkan hukum menyediakan batasan normatif yang bersifat mengikat secara legal. Kolaborasi keduanya menjadi kunci dalam menjaga hak pasien serta mempertahankan martabat profesi kesehatan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib mematuhi ketentuan etik sekaligus hukum, sehingga pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis, tindakan tanpa

informed consent, maupun praktik malapraktik tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan etika, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Selain itu, hak dan kewajiban pasien telah diatur dengan jelas dalam berbagai perangkat regulasi, mencakup hak atas informasi, privasi, keselamatan, serta peran aktif dalam pengambilan keputusan klinis.

Penerapan prinsip etik utama otonomi, tidak merugikan (non-maleficence), accountability (akuntabilitas), beneficence (berbuat baik), justice (perlakuan adil), fidelity (setia, menepati janji), veracity (kebenaran), confidentiality (kerahasiaan), freedom (kebebasan) menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan medis. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap hukum, minimnya pendidikan etik lanjutan, serta lemahnya sistem pengawasan profesional.

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar penguatan pendidikan etik dan hukum kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan baik di lembaga pendidikan maupun fasilitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan aplikatif seperti studi kasus dan simulasi, tidak terbatas pada penyampaian teori semata. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan melalui sosialisasi rutin terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kesehatan, termasuk ketentuan mengenai rekam medis, sehingga tenaga kesehatan memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan klinis. Optimalisasi mekanisme pengawasan etik juga menjadi penting dengan menyediakan sistem pelaporan dan penegakan kode etik yang transparan dan berorientasi pada pembinaan profesional.

Di sisi lain, pemberdayaan pasien dan masyarakat melalui edukasi mengenai hak dan kewajiban pasien perlu diperluas guna mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang partisipatif antara pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, integrasi aspek etik dan hukum ke dalam standar operasional prosedur (SOP) pelayanan harus dilakukan secara konsisten, terutama dalam pendokumentasian tindakan medis, penerapan informed consent, perlindungan data pasien, serta pemenuhan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan

Daftar Pustaka

- Bachri, S., & Nurnaeni. (2021). Ethics and health law. *Journal of Health News*, 14(2), December 2021. Universitas Indonesia Timur & STIKES Gunung Sari Makassar. ISSN 2356-1068.
- Nugroho, K. S., Mustofa, Z., & Aran, F. D. (2025). Legal responsibilities of nurses in cases of nursing malpractice (A case study at Wates Husada Hospital). *National Proceedings of Research and Community Service*, 2(1), 136–143. Universitas Duta Bangsa Surakarta & Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Pakpahan, J. Y. (2025). Implementation of professional ethics and legal aspects in nursing practice in Dumai. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 19189–19194. University of Pahlawan Tuanku Tambusai.